



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAGI PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 04 April 2008

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAGI PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR.
4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU.
5. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di Luar Negeri.

7. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut TPSLN.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang membantu PPLN untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.
9. Data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh Perwakilan RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
10. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Perwakilan RI di Luar Negeri untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara Luar Negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
11. Kelompok Kerja Pemilihan Umum Luar Negeri adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh KPU, sebagai tindak lanjut atas kerjasama antara KPU dengan Departemen Luar Negeri, selanjutnya disebut Pokja Pemilu Luar Negeri.
12. Tata cara penyusunan daftar pemilih bagi pemilih di Luar Negeri adalah pedoman bagi PPLN/PPDP untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi pemutakhiran data pemilih Luar Negeri dan penyusunan daftar pemilih sementara Luar Negeri, daftar pemilih sementara hasil perbaikan Luar Negeri dan daftar pemilih tetap Luar Negeri serta daftar pemilih tambahan Luar Negeri dan rekapitulasi daftar pemilih tetap Luar Negeri.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
 - a. mandiri ;
 - b. jujur ;
 - c. adil ;
 - d. kepastian hukum ;
 - e. tertib penyelenggaraan Pemilu ;
 - f. kepentingan umum ;
 - g. keterbukaan ;
 - h. proporsionalitas ;
 - i. akuntabilitas ;
 - j. efisiensi ; dan
 - k. efektivitas.
- (2) Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dan tetap, sedangkan PPLN bersifat ad hoc.

BAB II

HAK MEMILIH

Pasal 3

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Luar Negeri hanya memilih calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPLN/TPSLN.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) atau Paspor untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data kependudukan Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah tersedia paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

Penyerahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perwakilan RI kepada PPLN dan tembusannya disampaikan kepada KPU melalui Menteri Luar Negeri yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

Pasal 8

Sebelum pelaksanaan penyerahan data kependudukan dari Kepala Perwakilan RI kepada PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPLN terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan RI berkenaan dengan validasi data pemilih.

Pasal 9

- (1) PPLN menggunakan data kependudukan potensial pemilih Pemilu untuk menyusun daftar pemilih di Luar Negeri.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan atau paspor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Selain itu memuat status perkawinan dan keterangan berupa antara lain jenis cacat yang disandang oleh pemilih.
- (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu oleh PPDP.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri, KPU/Pokja Pemilu Luar Negeri mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPLN.
- (2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pemutakhiran data pemilih oleh PPLN.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri

Pasal 11

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Kepala Perwakilan RI.
- (2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data kependudukan.
- (3) Dalam pemutakhiran data pemilih, PPLN dibantu oleh PPDP.
- (4) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

PPLN dengan dibantu PPDP memindahkan data kependudukan menjadi data pemilih dengan menggunakan formulir (Model A LN).

Pasal 13

- (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), PPLN dibantu oleh PPDP yang terdiri atas pegawai Perwakilan RI dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.
- (3) PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPSLN.

Pasal 14

- (1) PPDP melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih setelah mendapat pengarahan dari PPLN.
- (2) PPDP bekerja berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh PPLN.

Pasal 15

Dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh PPLN dibantu PPDP mengadakan perbaikan data pemilih antara lain :

- a. meneliti nama-nama pemilih yang tercantum dalam data penduduk mengenai persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- b. perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil atau purnatugas (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dari pejabat yang berwenang).
- c. perubahan status dari status sipil menjadi anggota TNI dan POLRI (dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang).
- d. tidak terdaftar dalam data penduduk/data pemilih, tetapi telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- e. telah meninggal dunia.
- f. pindah domisili ke wilayah/daerah lain.
- g. perbaikan penulisan identitas pemilih.
- h. menyusun data pemilih yang dapat didaftar di kota-kota di Luar Negeri wilayah kerjanya secara terpisah-pisah, tiap satu susun terdiri sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) pemilih yang tercantum dalam Model A LN, dengan memperhatikan rumah/tempat tinggal pemilih yang saling berdekatan yang dalam pemungutan suara dalam satu TPSLN ;

Pasal 16

Hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 15, digunakan sebagai bahan penyusunan DPSLN.

BAB IV

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan oleh PPLN dengan dibantu oleh PPDP untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) dengan menggunakan formulir (Model A1 LN).
- (2) DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah disusun berbasis TPSLN, dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) orang atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Penyusunan DPSLN dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.
- (4) DPSLN yang telah disusun, disahkan dan ditandatangani oleh Ketua PPLN.

Pasal 18

- (1) DPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau dengan cara lain untuk dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 19

- (1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterima PPLN paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pertama DPSLN diumumkan.
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau mencoret/mengosongkan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI);
 - c. tidak terdaftar dalam DPSLN;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili;
 - f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - g. perbaikan penulisan identitas pemilih.
- (3) PPLN wajib memperbaiki DPSLN berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Bagian Kedua

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri

Pasal 20

- (1) PPLN dibantu PPDP memperbaiki dan menyusun DPSLN berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).
- (2) Perbaikan DPSLN sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHPLN) dengan menggunakan formulir (Model A2 LN).
- (3) DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dan ditandatangani oleh Ketua PPLN.
- (4) DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh PPLN untuk bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).

BAB V

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri

Pasal 21

- (1) PPLN menyusun dan menetapkan DPTLN berdasarkan DPSHPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (4).
- (2) DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPSLN.
- (3) PPLN dalam menyusun DPTLN menggunakan formulir (Model A3 LN).
- (4) DPTLN ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak disahkan DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).
- (5) DPTLN sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan oleh PPLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- (6) DPTLN dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara di TPSLN.

Bagian Kedua

Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri

Pasal 22

- (1) DPTLN dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTBLN) sampai hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) DPTBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN disuatu TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPSLN yang bersangkutan.
- (4) Penyusunan DPTBLN menggunakan formulir (Model A4 LN).

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri

Pasal 23

- (1) PPLN melakukan Rekapitulasi DPTLN.
- (2) PPLN menyampaikan Rekapitulasi DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan RI.

Pasal 24

Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan kebutuhan surat suara, formulir dan alat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPSLN, perbaikan dan pengumuman DPSHPLN, penetapan dan pengumuman DPTLN, DPTBLN dan Rekapitulasi DPTLN yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan kepada PPLN.
- (2) PPLN wajib menindaklanjuti temuan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 28

- (1) PPLN dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada PPDP dan KPPSLN dengan berpedoman kepada Peraturan ini.
- (2) PPLN dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, berpedoman kepada Keputusan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Penggunaan formulir untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Contoh formulir pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**



W.S. Santoso

Lampiran I Peraturan KPU

Nomor : 11 Tahun 2008

Tanggal : 4 April 2008

**PENGUNAAN FORMULIR UNTUK KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI**

1. pemutakhiran data pemilih menggunakan formulir (Model A LN) dilaksanakan oleh PPLN dibantu oleh PPDP untuk memindahkan data kependudukan menjadi data pemilih.
2. penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPS LN) dilaksanakan oleh PPLN dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir (Model A1 LN) untuk menyusun DPS LN dengan berbasis TPS LN.
3. penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHP LN) dilaksanakan oleh PPLN dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir (Model A2 LN).
4. penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) dilaksanakan oleh PPLN dengan menggunakan formulir (Model A3 LN).
5. penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTB LN) dilaksanakan oleh PPLN/KPPSLN dengan menggunakan formulir (Model A4 LN).
6. Surat Pemberitahuan (SPDPTB LN) dibuat oleh PPLN/KPPSLN dengan menggunakan formulir (Model A5 LN), digunakan oleh pemilih di TPS/TPS LN untuk memberikan suara di TPS/TPS LN lain pada hari/tanggal pemungutan suara di TPS/TPS LN.
7. Rekapitulasi DPT LN di PPLN dilaksanakan oleh PPLN dengan menggunakan formulir (Model A6 LN).
8. Rekapitulasi DPT LN secara Nasional dilaksanakan oleh KPU dengan menggunakan formulir (Model A7 LN).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**



CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A LN

DATA PEMILIH LUAR NEGERI*
Pemilihan Umum Anggota DPR
Bagi WNRI di Luar Negeri
Tahun :

NEGARA :
KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
TPSLN :

NO	NIK/NO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN*
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

* Data dipilih berdasarkan data kependudukan
disusun oleh PPLN

NECARA :
 KONSULTANT JENDERAL :
 PPLN :
 TPSLN :

NO	NIK/NO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KEJAMINAN L P	ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
 Halaman.....
 telah diadakan pencocokan dan penelitian
 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
 Disusun di.....
 Panitia Pemilihan Luar Negeri
 Ketua,

(.....)
 (.....)
 (.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A1 LN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Anggota DPR
Bagi WNRI di Luar Negeri
Tahun

NEGARA :
KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
TPSLN :

NO	NIKNO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
						L	P		
1	2	3	4	5	6			8	9
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang

Halaman.....

NEGARA :
 KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
 TPSLN :

NO	NIK/NO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
						L	F		
1	2	3	4	5	6			8	9
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemilihan Luar Negeri
 Ketua.....

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A2 LN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Anggota DPR
Bagi WNRI di Luar Negeri
Tahun

NEGARA :
KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
TPSLN :

NO	NIK/NO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang

NEGARA
KONSULAT JENDERAL

.....
.....

PPLN
TPSLN

.....
.....

NO	NIK/NO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL. LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
1	2	3	4	5	6	L P	8	9
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

Halaman.....

Disahkan di.....
Panitia Pemilihan Luar Negeri
.....
Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model/A3 LN

DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Anggota DPR
Bagi WNRI di Luar Negeri
Tahun

NEGARA :
KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
TPSLN :

NO	2	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
						L	P		
1									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

* Pada kolom keterangan ditulis jenis cacat yang disandang

NEGARA
 KONSULAT JENDERAL

PPLN
 TP SLN

NO	NIK/NO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemilihan Luar Negeri

 Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A4 LN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Anggota DPR
Bagi WNRI di Luar Negeri
Tahun

NEGARA :
KONSULAT JENDERAL :

PPLN :
TPSLN :

NO	NIKNO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

* Pada kolom keterangan ditulis Jenis cacat yang disandang

NEGARA
KONSULAT JENDERAL

PPLN
TPSLN

NO	NIKNO PASPOR	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN *
						L	P		
1	2	3	4	5	6			8	9
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

Halaman.....
Disahkan di.....
Panitia Pemilihan Luar Negeri
Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A5 LN

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI)
Pemilihan Umum Anggota DPR**

Tahun :.....

NIK/No. PASPOR :
Nama :
Alamat :
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPSLN (Asal) : 3 Negara :
2 PPLN : 4 Konsulat Jenderal :
.....

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 3 Negara :
2 PPLN : 4 Konsulat Jenderal :
.....

.....
Panitia Pemilihan Luar Negeri
.....
Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A5 LN

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI)
Pemilihan Umum Anggota DPR**

Tahun :.....

NIK/No. PASPOR :
Nama :
Alamat :
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPSLN (Asal) : 3 Negara :
2 PPLN : 4 Konsulat Jenderal :
.....

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS/TPSLN (Tujuan) : 3 Negara :
2 PPLN : 4 Konsulat Jenderal :
.....

.....
Panitia Pemilihan Luar Negeri
.....
Ketua,

(.....)

CONTOH

Lampiran II Peraturan KPU
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

Model A6 LN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Anggota DPR

Tahun :

NEGARA :

KONSULAT JENDERAL :

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
JUMLAH						

NEGARA
 KONSULAT JENDERAL

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P		
1	2	3	4	5		6
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100	JUMLAH					

Halaman.....

Disahkan di.....
 Panitia Pemilihan Luar Negeri

 Ketua,

(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
Pemilihan Umum Anggota DPR

Tahun :

SELURUH PPLN

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
JUMLAH						

SELURUH PPLN

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
JUMLAH						

Halaman.....

Ditetapkan di.....
A.n. Komisi Pemilihan Umum
Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri
Ketua,

(.....)